

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Keterampilan Klinis)	<b>SOP PENGAJUAN BEBAS ALAT LABORATORIUM KETERAMPILAN KLINIS</b>	Halaman 1 dari 2	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 011/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)			

<b>1. Tujuan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman bagi Kepala Laboratorium dan Laboran Laboratorium Keterampilan Klinis dalam pengendalian alat-alat laboratorium</li> <li>2. Sebagai pedoman bagi mahasiswa dan Laboratorium Keterampilan Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dalam pemeliharaan alat di Laboratorium Keterampilan Klinis</li> </ol>
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengajuan Bebas Laboratorium Keterampilan Klinis</li> <li>2. Prosedur Penggantian Alat Laboratorium Keterampilan Klinis</li> <li>3. Prosedur Pengendalian Alat Laboratorium Keterampilan Klinis</li> </ol>
<b>3. Definisi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba.</li> <li>2. Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan memelihara kelangsungan kegiatan laboratorium yang tertib dan aman.</li> <li>3. Kepala Laboratorium Keterampilan Klinis adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas penunjang penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan praktikum di Laboratorium Keterampilan Klinis</li> </ol>
<b>4. Referensi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023</li> <li>6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>7. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>8. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Unisba no. 266/P-Y-Unisba/SK/10/2021 tentang Statuta Universitas Islam Bandung</li> <li>9. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung no. 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang SOTP Unisba</li> </ol>

## 1. Pendahuluan

Untuk mencapai gelar dokter di Fakultas Kedokteran Unisba, mahasiswa perlu mengikuti kegiatan akademik di Tahap Akademik dan Tahap Profesi. Tahap Akademik diikuti selama 7 semester dan meliputi beberapa bentuk kegiatan akademik. Salah satu kegiatan akademik yang diikuti adalah laboratorium keterampilan klinis yang meliputi 14 blok/sistem. Kegiatan laboratorium keterampilan klinis dilaksanakan di Laboratorium Keterampilan Klinis dengan menggunakan alat-alat laboratorium keterampilan klinis yang terdiri dari alat-alat kesehatan, instrumen tindakan medis, manekin dan alat peraga lain, serta bahan habis pakai.

Dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium keterampilan klinis dapat terjadi kerusakan alat oleh mahasiswa, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga untuk kelangsungan kegiatan berikutnya, perlu pendataan dan penggantian. Surat Bebas Laboratorium Keterampilan Klinis dikeluarkan pada akhir semester yang dijalani di Tahap Akademik sebagai syarat untuk mengikuti wisuda.

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Keterampilan Klinis)	<b>SOP PENGAJUAN BEBAS ALAT LABORATORIUM KETERAMPILAN KLINIS</b>	Halaman 2 dari 2
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 011/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

## 2. Ketentuan Pengajuan Bebas Alat Laboratorium Keterampilan Klinis

Mahasiswa yang dapat mengajukan Surat Bebas Alat Laboratorium Keterampilan Klinis :

- a. mahasiswa semester akhir pada Tahap Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
- b. tidak tercatat sebagai pihak yang perlu mengembalikan fungsi alat yang rusak selama kegiatan laboratorium keterampilan klinis atau peminjaman alat pada kegiatan lain
- c. Telah mengganti alat yang rusak atau mengembalikan fungsi alat yang rusak bila selama kegiatan laboratorium keterampilan klinis atau peminjaman alat untuk kegiatan non akademik pernah terlibat dalam terjadinya kerusakan alat.

## 3. Prosedur Pengajuan Bebas Alat Laboratorium Keterampilan Klinis




- a. Laboran Laboratorium Keterampilan Klinis melakukan pengecekan alat setiap selesai kegiatan laboratorium keterampilan klinis dan menulis laporan kondisi alat yang dipakai pada buku Log. Bila terdapat kerusakan, laboran melakukan konfirmasi kepada instruktur dan mahasiswa terkait.
- b. Laboran Laboratorium Keterampilan Klinis menerima laporan dari instruktur dan mahasiswa bila terjadi kerusakan alat saat penggunaan. Bila terbukti terdapat kerusakan karena tindakan mahasiswa, laboran mencatat kerusakan yang terjadi dan meminta penggantian alat atau perbaikan fungsi alat yang rusak kepada mahasiswa terkait.
- c. Laboran melakukan pengecekan catatan penggantian alat pada akhir semester yang dijalani mahasiswa pada Tahap Akademik.
- d. Laboran menerima daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tahap Akademik dari Koordinator Year Tingkat 4 dan mencocokkannya dengan catatan penggantian alat.
- e. Surat Bebas Peminjaman/Pengembalian Alat-Alat Praktikum di Laboratorium Keterampilan Klinis akan dikeluarkan oleh laboran laboratorium keterampilan klinis dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Keterampilan Klinis setelah dinyatakan bebas dari tunggakan pengembalian/penggantian/pengembalian fungsi alat yang rusak

## 4. Prosedur Penggantian Alat Laboratorium Keterampilan Klinis

Mahasiswa yang memiliki tunggakan pengembalian/penggantian alat Laboratorium Keterampilan Klinis mengganti alat dengan alat yang memiliki spesifikasi yang sama atau memperbaiki fungsi alat yang rusak. Bila tidak dapat mengganti dengan alat yang sama atau memperbaiki fungsi alat yang rusak, penggantian dilakukan dengan melakukan transfer dana sesuai harga pembelian alat atau biaya perbaikan alat yang perlu diganti ke rekening keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.

## 5. Pengendalian

Laboran Laboratorium Keterampilan Klinis mengawasi alat yang digunakan, dipinjam, diganti, dan dikembalikan mahasiswa dan membuat pencatatan. Kepala Laboratorium Keterampilan Klinis memantau laporan penggantian alat laboratorium oleh mahasiswa dan menyetujui surat bebas alat dari Laboratorium Keterampilan Klinis sesuai syarat yang berlaku.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 <b>Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan</b>	 <b>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I</b>	 <b>Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter</b>
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024